

**PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH  
DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007<sup>1</sup>**

Oleh : Pinta Nadia Simamora<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan dan bagaimana peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan di era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peran serta masyarakat dalam kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan menjadi hal yang sangatlah penting dalam rangka menciptakan wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan dibangun berdasarkan kearifan lokal yang mengutamakan kepentingan masyarakat. 2. Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan di era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memberi kewenangan penuh pada pemerintah daerah kota untuk menyelenggarakan penataan ruang kawasan perkotaan agar setiap pembangunan yang dilakukan lebih terarah demi kepentingan umum maupun hukum.

Kata Kunci : Masyarakat, Pemerintah, Kawasan Perkotaan

**PENDAHULUAN**

Ruang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara umum dan merupakan kebutuhan masyarakat yang dapat tereksploitasi apabila pemanfaatannya melebihi daya dukungnya, dan merupakan wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung.

Penataan ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan, baik direncanakan maupun tidak. Maksudnya yaitu bahwa bentuk ruang yang terjadi merupakan manifestasi dari hampir seluruh aspek kehidupan, baik fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, untuk itu diperlukan suatu pengaturan hukum baik oleh pemerintah pusat dan daerah dengan menyertakan masyarakat agar tidak ada permasalahan dalam penataan ruang kota, daerah maupun desa dikemudian hari.

Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangannya. Perencanaan tata ruang kota secara hukum mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 *Jo* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, dan perencanaan tata ruang kawasan perkotaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakumulasi kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk juga di dalamnya mengenai penataan ruang.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan, karena melalui masyarakat inilah berbagai kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan serta terlaksana dengan baik. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu dengan adanya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat terambil, yang salah satu contohnya adalah penggunaan lahan atau tanah masyarakat yang terkena garis rencana kota untuk melaksanakan pembangunan kota terhadap tata ruang, namun yang harus menjadi perhatian

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 1023208016

masyarakat adalah bahwa lahan-lahan yang telah dikuasainya atau yang telah menjadi hak milik tidak serta merta dikuasai secara mutlak, oleh karena menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 6 menerangkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan Pasal 14 UUPA yang menerangkan tentang pemanfaatan lahan atau peruntukan tanah, sehingga memungkinkan apabila lahan tersebut terkena garis rencana kota, yaitu untuk pembangunan, maka masyarakatpun harus rela melepaskan kepemilikan tersebut, dapat melalui proses hibah atau ganti rugi.<sup>3</sup>

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan yang baik (*good governance*) hanya akan tercapai di daerah apabila pemerintahan pusat membuat rambu-rambu (aturan-aturan) ditingkat pusat yang bisa menekan pemerintahan daerah untuk melakukan perubahan.

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan di era otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 ?

#### B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma

<sup>3</sup> Rinsofat Naibaho, *Analisis Terhadap Penataan Ruang Kota Medan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Tesis, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm 3-4.

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dan suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>4</sup>

Dalam Penelitian tersebut jenis-jenis data dan bahan-bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan materi objek pembahasan.
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan-bahan sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait, terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal, artikel dan internet.
3. Bahan Hukum Tersier  
Bahan-bahan hukum adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### Pembahasan

##### 1. Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 175.

peran serta masyarakat disebutkan pada bagian konsideran butir d yaitu “keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.”

Kebutuhan akan peran serta masyarakat muncul di Indonesia dan di berbagai negara disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan yang paling utama ialah keterbatasan sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) yang kurang mampu mewakili keragaman kepentingan masyarakat, terutama kelompok-kelompok minoritas, miskin, atau kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap proses pengambilan keputusan politik. Kebijakan publik menjadi arena tertutup dan menjadi ajang kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan politik, sehingga untuk memperbaiki hal tersebut, maka suara masyarakat perlu diperkuat dengan cara melibatkan secara langsung masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik.

Masyarakat berhak berperan serta dan pemerintah wajib memungkinkan pelaksanaan hak tersebut, untuk itu pertama-tama masyarakat perlu mengetahui bahwa proses perencanaan tata ruang akan dimulai. Hal ini dilaksanakan melalui pengumuman dengan cara yang memungkinkan seluruh masyarakat mengetahuinya. Tidak cukup disebarluaskan dengan surat kabar jika surat kabar tidak sampai di pelosok, diperlukan berbagai cara, melalui siaran radio dan televisi, surat edaran ataupun utusan dan melalui forum pertemuan. Agar supaya semua orang dapat mengetahuinya pengumuman tersebut dilakukan selama 7 (tujuh) hari.

Pihak lain, pemerintah yang diwakili Walikota dan/atau Badan Pengawas Pembangunan Daerah (Bappeda) juga wajib menerima dan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan yang disampaikan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang itu, dan tentunya semua hal itu harus ditindak lanjuti

dan dijadikan pertimbangan dalam penetapan rencana tata ruang kemudian. Pemerintah juga berkewajiban melakukan pembinaan, penyebarluasan informasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundangan atau kaidah yang berlaku.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis sangat membutuhkan adanya peran serta/partisipasi masyarakat, yang berkaitan erat dengan asas keterbukaan dan asas keadilan. Tanpa menggunakan kedua asas itu tidak akan jalan desentralisasi pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal penataan ruang. Era otonomi daerah berarti tiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selanjutnya disebut dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang, karena pada akhirnya hasil dari penataan ruang ialah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terselenggarakannya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Pemberian kewenangan membangun pada daerah yang menyerap aspirasi masyarakat telah menjadi suatu kebudayaan baru. Apabila upaya pemberdayaan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengembangan kotanya dapat diwujudkan, diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan *sense of belonging, sense of conserving, sense of preserving, sense of beautifying* seluruh warga

<sup>5</sup> Center for International Forestry Research (CIFOR), *Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang*, Warta Kebijakan Nomor 6 Agustus, 2002, hlm 4.

dan institusi perkotaan. Pemerintah kotapun diharapkan menegakkan prinsip *sustainability as the principle and good governance as the practice*.

Visi *good governance* dituntut mampu mewujudkan enam aspek kehidupan kota, antara lain :

- a. Mengembalikan fungsi dan sifat demokratis yang sebenarnya.
- b. Sistem kerja yang *accountable*.
- c. Mekanisme kerja yang transparan.
- d. Kemampuan bekerjasama dengan berbagai kalangan masyarakat.
- e. Kepedulian besar terhadap penduduk miskin dikota dengan cara mengentaskan mereka dari kemiskinan dan memberdayakan mereka disektor ekonomi.
- f. Kepedulian yang besar terhadap lingkungan hidup dalam rangka komitmen yang besar terhadap *sustainable development*.<sup>6</sup>

Perubahan yang mengindikasikan bahwa peran serta masyarakat dalam *local governance* di Indonesia bertambah antara lain yaitu:

- a. Semakin banyak peraturan yang telah diterbitkan yang mendorong partisipasi yang lebih efektif.
- b. Semakin banyaknya kota-kota maupun kabupaten yang menetapkan partisipasi sebagai visinya.
- c. Semakin luasnya kesempatan dan ruang yang dibuka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.
- d. Semakin tingginya kapasitas dan kompetensi *civil society* untuk menerapkan pendekatan-pendekatan baru (*partnership*) maupun menyediakan asistensi teknis dalam mendorong perubahan dalam praktek *governance*.
- e. Semakin banyak forum-forum di komunitas yang bersifat deliberatif, dan berorientasi pada isu-isu *governance* dan kebijakan publik.

- f. Semakin besar keinginan dari kelompok perempuan dan kelompok marjinal untuk berpartisipasi.
- g. Semakin besarnya sumber daya yang ditransfer ke tingkat lokal.
- h. Semakin banyak informasi yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat sehingga mengundang keinginan yang lebih besar untuk melakukan monitoring.<sup>7</sup>

Hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang mencakup hak dan kewajiban dalam proses perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam proses perencanaan tata ruang, hak dan kewajiban masyarakat ialah :

- a. Memperoleh informasi secara mudah.
- b. Memberikan bantuan pemikiran dan pertimbangan dalam perencanaan tata ruang.
- c. Memberikan bantuan teknik dalam perencanaan tata ruang

Hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui :

- a. Pengawasan dalam bentuk pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.<sup>8</sup>

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, dapat dilihat tidak ada yang berubah dalam hal bentuk dan tata cara peran masyarakat tersebut, bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang tetap dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 5 PP 68 Tahun 2010).

Apabila kita cermati bersama bahwa peran serta masyarakat yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didalamnya mencakup empat kegiatan utama yaitu pengaturan, pembinaan,

<sup>6</sup> R.M Kurniawann Desiarto, Problem Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Era Otonomi Daerah, 2007, Diakses dari <http://kurniawan-desiarto.blogspot.com/2007/04/problem-partisipasi-masyarakat-dalam.html>, pada tanggal 19 Oktober 2012.

<sup>7</sup> Sjaifudian, Hetifah, *Policy Study: Lessons learned from Innovative Practices of Civic Engagement in Local Governance in Indonesia*, LGSP-USAID, 2006.

<sup>8</sup> Kabupaten Solok Selatan, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan*, hlm 3.

pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Keempat ruang lingkup tersebut lebih luas dari ruang lingkup yang disebutkan dalam PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang hanya mencakup tiga hal yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang. Mekanisme peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan penataan ruang.

Bentuk lain dari peran serta masyarakat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pemerintah mempunyai peluang baru untuk belajar bagaimana peran serta dan kerja sama yang baik. Tidak bisa diharapkan bahwa semua masyarakat akan berminat menyampaikan masukannya secara langsung pada pemerintah. Pemerintahlah yang perlu mengambil inisiatif dengan mengirim utusan ke masyarakat untuk mengumpulkan masukan, dalam Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 dan Permendagri No. 9 tahun 1998 dikatakan bahwa salah satu cara pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat ialah melalui forum pertemuan. Forum pertemuan, yang sekarang sering pula disebut Mekanisme Konsultasi Publik merupakan cara peran serta masyarakat yang cukup berdampak bila diselenggarakan dengan baik.

Masyarakat juga dapat berperan serta melalui proses pengelolaan konflik mengingat bahwa penataan ruang pada dasarnya dilakukan untuk mengelola konflik kepentingan dalam alokasi atau pembagian pemanfaatan berbagai sumberdaya. Salah satu konflik yang terpenting yaitu pertentangan antara kepentingan umum, termasuk kepentingan masyarakat umum di luar kawasan perkotaan, dengan kepentingan perorangan, dalam mengelola konflik, langkah pertama ialah pengakuan bahwa memang ada konflik kepentingan atau beda pendapat mengenai penataan ruang. Setelah itu dirundingkan cara terbaik menyelesaikan konflik tersebut. Salah satu cara penyelesaian konflik atau beda pendapat meliputi konsultasi dan perundingan

atau dengan perkataan lain melalui musyawarah. Apabila perlu perundingan melibatkan seorang penengah dan/atau tenaga ahli, diharapkan bahwa cara ini menghasilkan kompromi yang menguntungkan dan memuaskan bagi semua pihak yang kemudian dapat menjadi kesepakatan bersama.<sup>9</sup>

## **2. Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007.**

Perencanaan tata ruang wilayah perkotaan berperan sangat penting dalam pembentukan ruang-ruang publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Perencanaan tata ruang perkotaan seyogyanya dimulai dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian lingkungan, dan kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana alam seperti gempa maupun tsunami. Kawasan-kawasan inilah yang harus kita kembangkan sebagai ruang terbuka, baik hijau maupun non-hijau.

Secara kelembagaan, masalah RTH juga terkait dengan belum adanya aturan perundangan yang memadai tentang RTH, serta pedoman teknis dalam penyelenggaraan RTH sehingga keberadaan RTH masih bersifat marjinal, di samping itu, kualitas SDM yang tersedia juga harus ditingkatkan untuk dapat mengelola RTH secara lebih profesional, di sisi lain, keterlibatan swasta dan masyarakat masih sangat rendah dalam penyelenggaraan RTH, sehingga pemerintah selalu terbentur pada masalah keterbatasan pendanaan.

Meningkatkan keberadaan ruang publik, khususnya RTH di perkotaan, perlu dilakukan beberapa hal terutama yang terkait dengan penyediaan perangkat hukum, Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM), dan mendorong peran masyarakat dan dunia usaha, untuk itu disamping beberapa hal yang telah diuraikan diatas, sedang dan akan dilakukan pula langkah terutama :

- a. Menetapkan kebutuhan luas minimum RTH sesuai dengan karakteristik kota, dan menetapkan indikator keberhasilan

---

<sup>9</sup> CIFOR, *Op-Cit*, hlm 4-5.

pengembangan RTH suatu kota, dan mendorong agar kota-kota dapat memenuhi kebutuhan minimum RTH tersebut.

- b. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif yang dapat lebih meningkatkan peran swasta dan masyarakat melalui bentuk-bentuk kerjasama yang saling menguntungkan untuk pengembangan RTH seperti misalnya memberi ijin bangunan lebih tinggi yang masih dalam batas persyaratan apabila dapat menyediakan RTH lebih luas atau bersedia membebaskan lahan untuk dijadikan RTH.
- c. Mengembangkan proyek-proyek percontohan RTH untuk berbagai jenis dan bentuk yang ada di beberapa wilayah kota dengan melibatkan para pemangku kepentingan perkotaan.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah. Konsekuensi dari kondisi tersebut antara lain ialah memberikan kemungkinan banyaknya kota yang lebih memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan sinergi dalam perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pembangunan dengan kota lainnya demi sekedar mengejar targetnya dalam lingkup “kacamata” masing-masing. Contoh yang bagus untuk dikemukakan disini yaitu adanya keinginan dari kota yang bertetangga tetapi ingin membangun pelabuhan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan kepentingan wilayah yang lebih luas.

Kewenangan pembangunan dan pengelolaan perkotaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam hal kewenangan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perkotaan, terutama yang menjadi urusan wajib Pemerintah daerah, antara lain :

- a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana umum, dan penyelenggaraan pelayanan dasar.
- c. Fasilitasi pengembangan ekonomi.
- d. Pengendalian lingkungan hidup.
- e. Penanggulangan masalah sosial, dan ketenteraman masyarakat.

Era otonomi yang memberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah kota untuk menyelenggarakan penataan ruang maka prosesnya harus melalui prinsip pelibatan masyarakat. Berkaitan dengan itu maka sudah saatnya pendekatan *bottom-up* dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, yaitu yang tidak hanya menampung aspirasi masyarakat saja, tetapi suatu pendekatan yang secara sungguh-sungguh mengedepankan atau menjadikan masyarakat (termasuk mitra *stakeholder* lain) sebagai penggerak atau yang bisa disebut dengan pendekatan “*community driven planning*”.

Mewujudkan penataan ruang yang membantu penyelenggaraan otonomi daerah yang sebaik-baiknya, perlu disusun strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah, dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan (pengembangan wilayah) diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dan memanfaatkan sumber daya secara efisien.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam konteks pembinaan penataan ruang di daerah, antara lain, pertama, proses penataan ruang di daerah hendaknya merupakan manifestasi kehendak seluruh *stakeholders*, dan dapat menyerap seluruh aspirasi yang dilaksanakan secara terbuka dan bekerjasama dengan masyarakat, karena itu setiap proses penataan ruang haruslah dapat melibatkan dan dikomunikasikan langsung dengan masyarakat.

Kedua, dalam kaitan untuk memberikan pelayanan publik, termasuk bidang penataan ruang, hendaknya tetap mengutamakan kualitas dan memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena itu, standar-standar pelayanan minimum yang bersifat nasional, hendaknya menjadi dasar pegangan dalam pelaksanaan kerja.

Ketiga, daerah-daerah harus semakin mandiri dan maju dalam pengelolaan SDA-nya. Keterbatasan SDA pada beberapa daerah hendaknya tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Keempat, pemerintah daerah harus lebih melihat otonomi daerah dalam perspektif yang lebih luas. Hal-hal yang *beyond* otonomi daerah, seperti bagaimana upaya-upaya untuk

meningkatkan sinergi antar daerah atau sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, dalam kaitan tersebut, forum-forum koordinasi pembangunan antar daerah harus tetap diberdayakan untuk mengatasi permasalahan lintas daerah.

Kelima, pada era globalisasi kita dihadapkan dengan kondisi dunia tanpa batas (*borderless*), dengan demikian, dapat terjadi interaksi langsung antara daerah-daerah dengan negara luar, atau bekerjasama dengan negara lain, pada kondisi ini dituntut upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik agar lebih kompetitif.

Keenam, dalam kaitan pelaksanaannya tugas sehari-hari kita sering diharuskan untuk berinteraksi dengan bidang/profesi lain, karena itu, saya ingin menyarankan agar kita semua berkeinginan yang kuat untuk menggali informasi bidang-bidang lain yang terkait dengan profesi ke-tata ruang-an. Pengetahuan tentang bidang-bidang teknis lainnya akan sangat mendukung kemampuan kita untuk memberikan pengayaan (*enrichment*) dan kontribusi positif dalam proses-proses penataan ruang.<sup>10</sup>

## **PENUTUP**

Penataan ruang merupakan hak dan kewajiban serta peran masyarakat untuk mengetahui rencana dan manfaat, dimana peran masyarakat dalam penataan ruang sangatlah penting dalam penyusunan rencana tata ruang, serta partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkotaan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan dibangun berdasarkan kearifan lokal yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Kewenangan pemerintah dalam penataan ruang merupakan hal yang wajib, dimana pemerintah harus memperhatikan kondisi fisik, wilayah, potensi sumberdaya alam, sumber

daya manusia dan sumber daya buatan, serta geostrategi, geopolitik dan geoekonomi tata ruang sangatlah penting. Penyelenggaraan penataan ruang harus melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat pihak swasta, dunia usaha serta kelompok provesi dan LSM

Kiranya masyarakat dapat berperan secara lebih aktif dalam proses penataan ruang kawasan perkotaan, agar setiap pembangunan yang akan dilakukan pemerintah lebih terarah demi kepentingan umum maupun hukum, serta lebih berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada yang dirugikan baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Pemerintah kota diharapkan dapat memperhatikan prinsip dan pelayanan untuk proses penataan ruang agar dapat berjalan dengan baik serta membuat pedoman standar dan petunjuk teknis yang lengkap dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah dimana setiap rencana tata ruang wilayah kota menjadi lebih optimal serta manfaat setiap tata ruang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang nomor 26 Tahun 2007

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Center for Internations Forestry Research (CIFOR), Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang*, Warta Kebijakan Nomor 6 Agustus, 2002.
- Center for Internations Forestry Research (CIFOR), Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang*, Warta Kebijakan Nomor 6 Agustus, 2002.
- Direktur Jenderal Penataan Ruang, *Penyelenggaraan Penataan Ruang*, Seminar Nasional, Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Daerah, Jakarta, 2005.
- Kabupaten Solok Selatan, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan*.
- Rinsofat Naibaho, *Analisis Terhadap Penataan Ruang Kota Medan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Tesis, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Sjaifudian, Hetifah, *Policy Study: Lessons learned from Innovative Practices of Civic Engagement in Local Governance in Indonesia*, LGSP-USAID, 2006.

<sup>10</sup> Direktur Jenderal Penataan Ruang, *Penyelenggaraan Penataan Ruang*, Seminar Nasional, Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Daerah, Jakarta, 2005, hlm 18-19.

Sjaifudian, Hetifah, *Policy Study: Lessons learned from Innovative Practices of Civic Engagement in Local Governance in Indonesia*, LGSP-USAID, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.